



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA NGLUNDO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/02/K/411.518.005/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MADRASAH DINIYAH ( MADIN )  
“ AL ISLAMIYAH “  
DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA NGLUNDO

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Agama bagi anak sangat diperlukan guna mencetak generasi yang cerdas, berkualitas dan utamanya baca tulis Al Qur'an sehingga Perlu sekali mengangkat tenaga Pengajar bagi Madrasah Diniyah ( MADIN ) “ AL ISLAMIYAH “ yang telah ada di desa nglundo agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberdayaan masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar bagi Madrasah Diniyah ( MADIN ) “ AL ISLAMIYAH “ Desa Nglundo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 20 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdaya Masyarakat;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03 );
10. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga pengajar Madrasah Diniyah ( MADIN ) “ AL ISLAMIYAH “ Desa Nglundo.
- KEDUA** : Tenaga pengajar Madrasah Diniyah ( MADIN ) “ AL ISLAMIYAH “ sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas Pembinaan menjadi beban anggaran penerimaan dari kelompok dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam nya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Nglundo  
pada tanggal 2 Januari 2024  
KEPALA DESA NGLUNDO



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Sukomoro  
2. Ketua BPD Nglundo  
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
Nomor : 188/02/K/411.518.005/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR : TENAGA PENGAJAR MADRASAH DINIYAH ( MADIN )  
“ AL – ISLAMİYAH “  
DUSUN NGLUNDO DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO**

No	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1.	CHOLIQ ANWAR	Nganjuk, 7 September 1958	NGLUNDO	PENGAJAR
2.	KUNI MUSYAYADAH R.	Nganjuk, 11 September 1986	NGLUNDO	PENGAJAR
3.	MUHAMMAD SYAFII	Nganjuk, 10 November 1992	NGLUNDO	PENGAJAR
4.	BINTI MAHSUNAH	Nganjuk, 10 Oktober 1985	NGLUNDO	PENGAJAR
5.	SUKATRI	Nganjuk, 15 Juni 1975	NGLUNDO	PENGAJAR
6.	KHOIRUN NISAK	Nganjuk, 20 April 1986	NGLUNDO	PENGAJAR
7.	BINTI SHOIMYATI	Nganjuk, 10 Oktober 1977	NGLUNDO	PENGAJAR
8.	ROSITA	Malang, 27 Juni 1984	NGLUNDO	PENGAJAR

Ditetapkan di : Nglundo  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
KEPALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI